



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2022
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENGHASILAN LAINNYA
YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa setiap aparatur pemerintah desa berhak mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya;
- b. bahwa penghasilan yang tidak disesuaikan dengan kondisi ekonomi dapat menurunkan daya beli aparatur pemerintah desa dan mempengaruhi kinerja mereka;
- c. bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu disesuaikan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa...

- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rincian jenis Tunjangan; dan
 - b. rincian besaran Tunjangan.
- (4) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat terdiri dari:
 - a. Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari masing-masing Penghasilan Tetap dan berlaku sama untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
 - b. Tambahan Tunjangan yang berasal dari hasil pengelolaan tanah kas Desa eks bengkok yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan asas berkeadilan dan merata; dan/atau
 - c. Tunjangan Hari Raya paling banyak 1 (satu) kali Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tahun berjalan, yang bersumber dari APBD dan pedoman teknis pemberian Tunjangan Hari Raya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti.
- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhalangan sementara karena melaksanakan tugas kedinasan.
- (7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diberikan kepada Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang mendapat hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara.
- (8) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003